



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Perintis Kemerdekaan No 32 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur

Telepon / Fax : (0351) 467327

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

PEMERINTAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.109/ 1865 /2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/1853/2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/1853/2020 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal Juni 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19680904 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI UTAMA
 NOMOR : 042-401.109/ 1865/2020
 TANGGAL : 24 JUNI 2020

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Dokumen pengadaan barang / jasa milik pihak ke 2 (dokumen penawaran) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Surat penawaran - Gambar produk yang ditawarkan - Jadwal pelaksanaan - SIUP penyedia - TDP / NID penyedia - Pengalaman penyedia - Rancangan kontrak - Data kualifikasi penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 - UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 - Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan 	Permanen ataupun terbatas informasi yang bisa dibuka hanya nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan

2.	Dokumen Barang dan Jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses / sedang berjalan termasuk : dokumen pengawasan dan dokumen perencanaan	UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 angka 3 huruf e tentang informasi publik yang diminta belum dikuasai / belum didokumentasikan	Dapat menghambat proses jalannya pengadaan barang dan jasa	Dokumen penawaran bersifat dikecualikan secara permanen kecuali informasi yang dapat dibuka yang juga terdapat di lpse.madiunkota.go.id meliputi : - Pagu - Sumber dana - Pelaksana - Satuan kerja - Metode pemilihan - Syarat kualifikasi - Jenis kontrak - Lokasi - Kualifikasi usaha
3.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Terbatas sebagai proses pengadaan barang jasa selesai
4.	Biodata elektronik (data base) PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25-37 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan mengungkap rahasia pribadi - Adanya manipulasi data 	Mutlak permanen

		- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		
5.	Hasil tes kompetensi PCAP Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan.
6.	Data nilai peserta ujian Pemkot Madiun a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	Sampai dengan pengumuman
7.	Penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai	PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Selama Undang-Undang berlaku
8.	Data usulan pemindahan pengangkatan PNS (mutasi)	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Sampai diterbitkannya SK
9.	Arsip ijazah (softcopy)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang

10.	Ijin Perceraian PNS	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pihak luar campur tangan	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan
11.	Hukuman disiplin pegawai	PP No. 56 tentang hukuman disiplin pegawai	Mengungkap data pribadi pegawai	Selama bekerja
12.	Rahasia Jabatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf e	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena penggunaan secara permanen	Tidak Terbatas
13.	Usulan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Madiun	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Selama proses penerimaan CPNS
14.	Hasil Assessment pengujian PNS	Perka BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)
15.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas yang belum diaudit oleh BPK (tahun berjalan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai setelah selesai audit
16.	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

17.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015	Informasi belum terjamin kebenarannya	Sampai audit selesai
18.	Data pribadi penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25-37 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat 1 	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
19.	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak tidak bertanggung jawab	Permanen
20.	Frekuensi radio komunikasi persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara


21.	Berita / radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
22.	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
23.	Nama, alamat wajib uji kendaraan	Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Mengungkap data wajib uji yang bersifat rahasia	Sesuai masa berlaku masa uji kendaraan
24.	Data pribadi penerima bantuan Sosial	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 tentang Perlindungan Hak Pribadi - PP 82/2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Selama statusnya berhak mendapat bantuan kemiskinan
25.	Data Identitas PMKS di Penampungan Srintit	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan apabila sakit bisa diperpanjang
26.	Data Identitas Orang Terlantar (OT)	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Membuka rahasia identitas orang terlantar dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Permanen
27.	Data Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	UU 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Selama berstatus anak

28.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Merampas hak asasi klien	Selama peraturan belum dicabut
29.	Data pribadi objek pajak daerah dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang
30.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
31.	Hasil pemeriksaan kesehatan (riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan fisik dan Kesehatan seseorang)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM - PP No. 26 Tahun 1977 tentang pengujian Kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia - UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap - Hasil pemeriksaan Kesehatan pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap 	Selama ada permintaan pasien, penegakan hukum, kepentingan masyarakat, dan perundang-undangan
32.	Data rekam medis pasien RS/ Poliklinik, Puskesmas	- Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga

28.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Merampas hak asasi klien	Selama peraturan belum dicabut
29.	Data pribadi objek pajak daerah dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang
30.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
31.	Hasil pemeriksaan kesehatan (riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan fisik dan Kesehatan seseorang)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM - PP No. 26 Tahun 1977 tentang pengujian Kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia - UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap - Hasil pemeriksaan Kesehatan pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap 	Selama ada permintaan pasien, penegakan hukum, kepentingan masyarakat, dan perundang-undangan
32.	Data rekam medis pasien RS/ Poliklinik, Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 36 Pasal 57 tentang Kesehatan - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 		
33.	Identitas pribadi dan data pelanggaran penegakan Perda dan Yustisi	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama UU Berlaku
34.	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 - UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69 	Dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	5 tahun

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP . 19680904 198903 1 004

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR : 042-401.109/ 1853 /2020

TANGGAL : 23 JUNI 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 042-401.109/1853/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pengadaan barang / jasa milik pihak ke 2 (dokumen penawaran) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Surat penawaran - Gambar produk yang ditawarkan - Jadwal pelaksanaan - SIUP penyedia - TDP / NID penyedia - Pengalaman penyedia - Rancangan kontrak - Data kualifikasi penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 - UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 - Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan 	Permanen ataupun terbatas informasi yang bisa dibuka hanya nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan

2.	Dokumen Barang dan Jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses / sedang berjalan termasuk : dokumen pengawasan dan dokumen perencanaan	UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 angka 3 huruf E tentang Informasi publik yang diminta belum dikuasai / belum didokumentasikan	Dapat menghambat proses jalannya pengadaan barang dan jasa	Menjaga obyektifitas penilaian dalam pengadaan barang dan jasa	Dokumen penawaran bersifat dikecualikan secara permanen kecuali informasi yang dapat dibuka yang juga terdapat di ipse.madiunkota.go.id meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pagu - Sumber dana - Pelaksana - Satuan kerja - Metode pemilihan - Syarat kualifikasi - Jenis kontrak - Lokasi - Kualifikasi usaha
3.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sebagai proses pengadaan barang jasa selesai

4.	Biodata elektronik (data base) PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25-37 - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan mengungkapkan rahasia pribadi - Adanya manipulasi data 	- Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Mutlak permanen
5.	Hasil tes kompetensi PCAP Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berwenang (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan.
6.	Data nilai peserta ujian Pemkot Madiun <ul style="list-style-type: none"> a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah KKN - Melindungi Data pribadi yang bersifat rahasia 	Sampai dengan pengumuman
7.	Penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai	PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Selama Undang-Undang berlaku

8.	Data usulan pemindahan pengangkatan PNS (mutasi)	PP No. 11 Tahun 2017 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintahan Kota Madiun	Sampai diterbitkannya SK
9.	Arsip ijazah (softcopy)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang
10.	Ijin Perceraian PNS	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan
11.	Hukuman disiplin pegawai	PP No. 56 tentang hukuman disiplin pegawai	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama bekerja
12.	Rahasia Jabatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf e	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena penggunaan secara permanen	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
13.	Usulan formasi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Madiun	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan	Menjaga kondisi yang kondusif dilingkungan	Selama proses penerimaan CPNS

				Pemerintah Kota Madiun	
14.	Hasil Assessment pengujian PNS	Perka BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)
15.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas yang belum diaudit oleh BPK (tahun berjalan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Data disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai audit
16.	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
17.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit yang tidak diekspos	Sampai audit selesai
18.	Data pribadi penduduk	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25-37 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi data pribadi penduduk yang bersifat rahasia	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

		Kependudukan - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat 1			
19.	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Permanen
20.	Frekuensi radio komunikasi persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
21.	Berita / radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
22.	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
23.	Nama, alamat wajib uji kendaraan	Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Mengungkap data wajib uji yang bersifat rahasia	Melindungi data wajib uji dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Sesuai masa berlaku masa uji kendaraan

24.	Data pribadi penerima bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 tentang Perlindungan Hak Pribadi - PP 82/2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik 	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi	Selama statusnya berhak mendapat bantuan kemiskinan
25.	Data Identitas PMKS di Penampungan Srintit	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui	Kerahasiaan pribadi terlindungi	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan apabila sakit bisa diperpanjang
26.	Data Identitas Orang Terlantar (OT)	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Membuka rahasia identitas orang terlantar dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Kerahasiaan pribadi terlindungi	Permanen
27.	Data Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Uu 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak	Selama berstatus anak
28.	Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu	Merampas hak asasi klien	Permasalahan bisa segera diatasi tanpa membuka aib klien	Selama peraturan belum dicabut

29.	Data pribadi objek pajak daerah dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi / mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang
30.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
31.	Hasil pemeriksaan kesehatan (riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan fisik dan Kesehatan seseorang	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM - PP No. 26 Tahun 1977 tentang pengujian Kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia - UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap - Hasil pemeriksaan Kesehatan pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan - Melindungi pasien dari Tindakan diskriminasi 	Selama ada permintaan pasien, penegakan hukum, kepentingan masyarakat, dan perundang-undangan
32.	Data rekam medis pasien RS/ Poliklinik, Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Pasal 57 Tentang Kesehatan - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan - Melindungi pasien dari Tindakan diskriminasi 	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dari keluarga

33.	Identitas pribadi dan data pelanggaran penegakan Perda dan Yustisi	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik	Selama UU Berlaku
34.	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 - UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69 	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 tahun

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**











SUBAKRI, S.Sos, M.Si




Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	SUBAKRI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
2	BUDI WIBOWO, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Madiun	
3	SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah Kota Madiun	
4	Drs. BUDI SETYAWAN	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kota Madiun	
5	Dra. RULLY DWI RATNAWATI	Inspektur Inspektorat	Inspektorat	
6	SUDANDI, S.Sos	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7	TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

8	SUDANDI, S.Sos	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	
9	dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	
10	Drs. HARIS RAHMANUDIN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun	
11	ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Madiun	
12	Drs. ASMAWI	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	
13	dr. AGUS NURWAHYUDI, Sp. S	Direktur RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	
14	SUNARDI NURCAHYONO, S.STP,M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	
15	HARUM KUSUMAWATI, S.Sos	Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan KUM	Dinas Penanaman Modal PTSP dan KUM Kota Madiun	

16	HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17	IROH SUNIRAH, S.Sos	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
18	Dra. ROBERTHA JUVITA R	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pubik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	
19	NOOR AFLAH, S.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MADIUN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA, 4**


SUBAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680904 198903 1 004